



PUTUSAN

Nomor 3595 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **IR. V.S. BELTINY**, bertempat tinggal di Komp. Rawa Bambu I Jalan B Nomor 19, RT 006 RW 06, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan;
2. **SUSILAWATI**, bertempat tinggal di Kampung Ceger, RT 009 RW 005, Kelurahan/Desa Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten;
3. **SETIAWATI**, bertempat tinggal di Jalan H. Dilun, RT 001 RW 06, Desa/Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
4. **MAMI SULAMI**, bertempat tinggal di Puri Pilangsari, RT 001 RW 006, Desa/Kelurahan Pilangsari, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat;
5. **NURLIA**, bertempat tinggal di Komp. Raya Housing Blok I Nomor 16, RT 005 RW 001, Kelurahan/Desa Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat;
6. **RACHMAT JUNAEDI**, bertempat tinggal di Jalan Sirsak Nomor 178 A, RT 001 RW 002, Kelurahan/Desa Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Bayhaki, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ahmad Bayhaki & Rekan, berkantor di Perumahan Rawa Bambu I Jalan B Nomor 19, RT 006 RW 006, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2018;

Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3595 K/Pdt/2020



L a w a n

KEJAKSAAN NEGERI DEPOK CQ. JAKSA PENUNTUT

UMUM, diwakili oleh Kepala Kejaksaan Negeri Depok, Yudi Triadi, S.H., M.H., berkedudukan di GDC Komplek Perkantoran, Jalan Boulevard Raya, Kota Kembang, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rully Trie Prasetyo, S.H., M.H., Para Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Depok, berkantor di Jalan Boulevard Raya, Grand Depok City, Kota Depok berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2020;

Termohon Kasasi/Terlawan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beriktikad baik dan sah secara hukum selaku pemilik uang sebesar Rp463.000.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah) yang dilindungi berdasarkan undang-undang;
4. Menyatakan sah menurut hukum bukti-bukti yang diajukan Pelawan;
5. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara pidana Nomor 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk sepanjang terhadap barang bukti uang sebesar Rp463.000.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah) atas sertifikat grup Dani Kurniawan Terdakwa III, masing-masing atas nama Ir. V.S Beltiny Rp50.000.000,00 (lima puluh juta), Ir. V.S Beltiny Rp40.000.000,00 (empat puluh juta), Susilowati Rp20.000.000,00 (dua puluh juta), Setiawati Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta), Mami Sulami Rp50.000.000,00 (lima puluh juta), Nurlia Rp50.000.000,00 (lima puluh

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3595 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta), Nurlia Rp100.000.000,00 (seratus juta), Nurlia Rp100.000.000,00 (seratus juta), Rahmat Junaidi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah, dibatalkan demi hukum;

6. Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan uang sebesar Rp463.000.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah) kepada Pelawan dan dapat melaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi dari Terlawan (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Memerintahkan kepada Terlawan untuk melakukan penundaan dan/atau menghentikan segala proses atau kehendak pelaksanaan eksekusi atas uang milik Pelawan;
8. Menghukum Terlawan membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan absolut (*exception declinatoire*);
2. Eksepsi keliru pihak (*exception error in persona*);
3. Eksepsi *error in objecto*;
4. Perlawanan kabur (*obscuur libel*);
5. Perlawanan tidak dapat diperkarakan (*preemptoria eksepsi*);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut, Pengadilan Negeri Depok telah menjatuhkan Putusan Nomor 147/Pdt.Plw/2018/PN.DPK, tanggal 28 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3595 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Bandung telah menjatuhkan Putusan Nomor 498/PDT/2019/PT.BDG, tanggal 18 Desember 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 28 Februari 2019, Nomor 147/Pdt.Plw./2018/PN.Dpk., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding semula Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pembanding semula Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menolak perlawanan Pembanding semula Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Januari 2020 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/AKTA.PDT/K/2020/PN.DPK Jo. Nomor 498/PDT/2019/PT.Bdg Jo. Nomor 147/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3595 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Februari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 11 Desember 2019 Nomor 489/PDT/2019/PT.BDG;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pelawan/Pemohon Kasasi adalah Pelawan/Pemohon Kasasi yang benar;
2. Mengabulkan perlawanan Pelawan/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pelawan/Pemohon Kasasi adalah Pelawan/Pemohon Kasasi yang beriktikad baik dan sah secara hukum selaku pemilik uang sebesar Rp463.000.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah);
4. Menyatakan sah menurut hukum, bukti-bukti yang diajukan Pelawan/Pemohon Kasasi;
5. Memerintahkan Terlawan/Termohon Kasasi untuk segera dan seketika mengembalikan dan menyerahkan uang sebesar Rp463.000.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah) kepada Pelawan sebagai Pemohon Kasasi setelah putusan ini dibacakan;
6. Menghukum Terlawan/Termohon Kasasi membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 21 Februari 2020 yang pada pokoknya mohon Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3595 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Februari 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Februari 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan menolak perlawanan Pelawan dapat dibenarkan;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah memberi pertimbangan yang cukup, dimana terbukti KSP Pandawa Mandiri Group, tempat dimana Para Pelawan menginvestasikan uangnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 37/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 31 Mei 2017 telah dinyatakan pailit, sehingga para pihak yang mempunyai hak tagih termasuk Para Pelawan selaku kreditor yang telah mencairkan fasilitas sejumlah dana/uang kepada KSP Pandawa Mandiri Group yang telah dinyatakan pailit harus mengajukan kepada Tim Kurator yang akan diselesaikan melalui mekanisme kepailitan berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
- Bahwa dengan demikian perlawanan Para Pelawan merupakan perlawanan yang tidak berdasar dan beralasan hukum dan Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar dan menolak perlawanan Para Pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: IR. V.S. BELTINY, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan ditolak dan Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi/Para

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3595 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. IR. V.S. BELTINY, 2. SUSILAWATI, 3. SETIAWATI, 4. MAMI SULAMI, 5. NURLIA, 6. RACHMAT JUNAEDI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3595 K/Pdt/2020



Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3595 K/Pdt/2020